



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hendra Nata Bin Tabit;**
2. Tempat Lahir : Blambangan Umpu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/ 26 Juni 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Gunung Sangkaran, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hendra Nata Bin Tabit ditangkap tanggal 28 November 2017 sampai dengan 01 Desember 2017;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 01 Desember 2017 sampai dengan tanggal 04 November 2017;

Terdakwa Hendra Nata Bin Tabit ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 01 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Bbu tanggal 12 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Bbu tanggal 12 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 27 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Nata Bin Tabit** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua kami, melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendra Nata Bin Tabit, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia type 105 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Hendra Nata Bin Tabit pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekira pukul 00.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Kampung Lembasung Kecamatan Blambangan Umpu



Kabupaten Way Kanan atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya saksi Olan Saputra, saksi Puad Tri Hartono, saksi Oto Kurniawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan Narkoba di daerah Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan selanjutnya saksi Olan, saksi Puad, dan saksi Oto langsung menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi di sebuah warung di Jalan Lintas Sumatera saksi Olan Saputra melihat terdakwa hendak masuk ke dalam warung di karenakan curiga kemudian saksi Olan beserta rekannya langsung mengamankan terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit HP merk Nokia type 105 warna hitam di dalam kantong celana depan terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari saudara Rudi (DPO) di Pos HRD dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : No.Lab.PM.01.05.90.11.17.200 tanggal 29 November 2017 disimpulkan bahwa barang bukti seberat 0.2769 gram tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Hendra Nata Bin Tabit pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekira pukul 00.15 Wib, atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2017 atau setidaknya dalam tahun

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Bbu



2017, bertempat di Kampung Lembasung Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa sedang berada di dalam warung, datang saudara Tabrani (DPO) menghampiri terdakwa dan mengajak untuk menggunakan Narkotika jenis sabu dan saat itu terdakwa menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Rudi (DPO) di Pos HRD dan setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dan hendak menyerahkan ke saudara Tabrani (DPO) untuk digunakan secara bersama-sama perbuatan terdakwa diketahui oleh Pihak Kepolisian Polres Way Kanan yang melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit HP merk Nokia type 105 warna hitam di dalam kantong celana depan terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali dimana terdakwa menggunakan narkotika jenis jenis sabu dengan cara dihisap dengan menggunakan alat yang bernama Bong yang dibuat dengan menggunakan botol air mineral mineral, dihisap dengan menggunakan pipet plastik yang disambungkan dengan tabung kaca pirex lalu sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca, dibakar dengan menggunakan korek api gas, asapnya dihisap dan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratorium oleh UPTD Balai Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor : No.Lab.19-29.B/HP/XI/2017 tanggal 04 Desember 2017 disimpulkan bahwa adalah Urine atas nama Hendra Nata Bin Tabit mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Bbu



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Puad Tri Harto Bin Paidi Adi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Way Kanan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera di Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya ketika saksi bersama saksi Otto dan saksi Olan sedang berada di Polres Way Kanan mendapat laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan Narkotika di Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan dan sesampainya dilokasi saksi langsung melakukan penyelidikan di sekitar warung di Jalan Lintas Sumatera;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sesuai dengan ciri-ciri yang diperoleh dan saat itu saksi langsung melakukan pengamananan dan penggeledahan terhadap diri/pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit HP merk Nokia type 105 warna hitam dari kantong celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa nama terdakwa tidak termasuk dalam Daftar TO (target Operasi) Polres Way Kanan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa rencananya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu akan terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Oto Kurniawan Bin Zairin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Way Kanan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera di Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya ketika saksi bersama saksi Puad dan saksi Olan sedang berada di Polres Way Kanan mendapat laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan Narkotika di Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan dan sesampainya di lokasi saksi langsung melakukan penyelidikan di sekitar warung di Jalan Lintas Sumatera;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sesuai dengan ciri-ciri yang diperoleh dan saat itu saksi langsung melakukan pengamananan dan pengeledahan terhadap diri/ pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit HP merk Nokia type 105 warna hitam dari kantong celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa nama terdakwa tidak termasuk dalam Daftar TO (target Operasi) Polres Way Kanan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa rencananya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu akan terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor:No.Lab.PM.01.05.90.11.17.200 tanggal 29 November 2017 disimpulkan bahwa barang bukti seberat 0.2769 gram tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium oleh UPTD Balai Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor : No.Lab. 19-29.B/HP/XI/2017 tanggal 04 Desember 2017 disimpulkan bahwa adalah Urine atas nama Hendra Nata Bin Tabit mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa Terdakwa **Hendra Nata Bin Tabit** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera di Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan terdakwa telah ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berada di dalam sebuah warung di pinggir jalan dan hendak memesan kopi dan saat itu langsung dilakukan penggeledahan di diri/ pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit HP merk Nokia type 105 warna hitam dari kantong celana bagian depan sebelah kanan;
 - Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dari saudara Rudi (DPO) di Pos HRD atas perintah dari saudara Tabrani (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengambilkannya;
 - Bahwa rencananya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu akan terdakwa gunakan secara bersama-sama dengan saudara Tabrani (DPO);
 - Bahwa terdakwa bersama saudara Tabrani telah menggunakan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis jenis sabu dengan cara dihisap dengan menggunakan alat yang bernama Bong yang dibuat dengan menggunakan botol air mineral mineral, dihisap dengan

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Bbu



menggunakan pipet plastik yang disambungkan dengan tabung kaca pirex lalu sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca, dibakar dengan menggunakan korek api gas, asapnya dihisap dan terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type 105 warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai Barang Bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera di Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan terdakwa telah ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa sedang berada di dalam sebuah warung di pinggir jalan dan hendak memesan kopi dan saat itu langsung dilakukan pengeledahan di diri/ pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit HP merk Nokia type 105 warna hitam dari kantong celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dari saudara Rudi (DPO) di Pos HRD atas perintah dari saudara Tabrani (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengambilkannya;



- Bahwa benar rencananya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu akan terdakwa gunakan secara bersama-sama dengan saudara Tabrani (DPO);
- Bahwa benar terdakwa bersama saudara Tabrani telah menggunakan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan narkotika jenis jenis sabu dengan cara dihisap dengan menggunakan alat yang bernama Bong yang dibuat dengan menggunakan botol air mineral mineral, dihisap dengan menggunakan pipet plastik yang disambungkan dengan tabung kaca pirex lalu sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca, dibakar dengan menggunakan korek api gas, asapnya dihisap dan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Penyalahguna;
2. tanpa hak atau melawan hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1- Unsur “Setiap Penyalahguna”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah menunjuk pada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum mampu



mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa atau melawan hukum adalah bahwa tanpa hak mempunyai pengertian yang sama dengan tanpa kewenangan, yang artinya perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dalam hal ini oleh terdakwa dilakukan tidak didasarkan atas ijin atau kewenangan tertentu baik yang dimilikinya sendiri maupun ijin atau kewenangan tersebut diperolehnya dari suatu badan atau lembaga atau instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Penyalah Guna berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang bernama **Hendra Nata Bin Tabit**, dimana identitas Terdakwa tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ditangkap oleh anggota Polri;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Hendra Nata Bin Tabit pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekira pukul 00.15 Wib terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Kampung Gunung Sangkaran, Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa terdakwa I Hendra Nata Bin Tabit, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika jenis shabu, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium oleh UPTD Balai Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor : No.Lab. 19-29.B/HP/XI/2017 tanggal 04 Desember 2017 disimpulkan bahwa adalah Urine atas nama Hendra Nata Bin Tabit mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan terdakwa membenarkan serta tidak merasa keberatan bahwa identitas orang sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar identitas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat sah kepemilikan sabu berdasarkan ketentuan Undang-undang Narkotika, karena berdasarkan pasal 7 Undang-undang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Narkotika diatur bahwa dalam jumlah terbatas. Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk



kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan narkotika tanpa izin dari berwenang merupakan suatu pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi;

Ad 2 - Unsur "Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor:No.Lab.PM.01.05.90.11.17.200 tanggal 29 November 2017 disimpulkan bahwa barang bukti seberat 0.2769 gram tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di di Jalan Lintas Sumatera di Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang didalamnya diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu (Metafetamina);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu (Metafetamina) diperoleh terdakwa dengan membeli kepada saudara Rudi (DPO) di Pos HRD;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali dimana terdakwa menggunakan narkotika jenis jenis sabu dengan cara dihisap dengan menggunakan alat yang bernama Bong yang dibuat dengan menggunakan botol air mineral mineral, dihisap dengan menggunakan pipet plastik yang disambungkan dengan tabung kaca pirex lalu sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca, dibakar dengan menggunakan korek api gas, asapnya dihisap dan setelah uji lab dan dilakukan pemeriksaan urine oleh Laboratorium oleh UPTD Balai Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Nomor : No.Lab.19- 29.B/HP/XI/2017 tanggal 04 Desember 2017 disimpulkan bahwa Urine atas nama Hendra Nata Bin Tabit mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Unsur "Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan telah terpenuhi serta Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh sebab mana atas diri terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) unit HP merk Nokia type 105 warna hitam, yang telah dipergunakan sebagai sarana dalam penyalahgunaan narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Bbu



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan Narkoba di Indonesia;
- Perbuatan terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Nata Bin Tabit**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hendra Nata Bin Tabit dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia type 105 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.



6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018, oleh kami Jamuji, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Budi Darma, S.H.,M.H., dan Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Handro Yuricki, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, dihadapan I Made Agus P.Adnyana, S.H.,M.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan, dengan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Budi Darma, S.H.,M.H.

J a m u j i, S.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Handro Yuricki, S.H., M.H.